



Analisis Pendidikan Talak dan Ruju' dalam Perspektif Al-Qur'an dan Praktiknya di Masyarakat

Sumiati¹, Nurdiani ², Sulaiman Tamba³, Irhamuddin⁴, Nursopayanti⁵

¹²³ Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-washliyah Binjai, Indonesia

⁵ STAI Tapanuli Padangsidimpuan, Indonesia

Corresponding Author: Sumiati, ✉ sumideksisi@gmail.com

ABSTRACT	
ARTICLE INFO	<p>Talak dan ruju' merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi pendidikan dan sosial. Al-Qur'an mengatur talak dan ruju' secara ketat dengan menekankan prinsip keadilan, etika, dan kemaslahatan. Namun, dalam praktik masyarakat, sering ditemukan perbedaan antara ketentuan normatif tersebut dengan realitas yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan talak dan ruju' dalam perspektif Al-Qur'an serta praktiknya di masyarakat Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, bersifat normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan literatur fikih keluarga, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan tokoh agama, penyuluh agama, dan masyarakat yang memiliki pengalaman terkait talak dan ruju'. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan antara perspektif Al-Qur'an dan praktik sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik talak serta ruju' di masyarakat masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai edukatif Al-Qur'an. Talak sering dilakukan secara informal tanpa pencatatan hukum, sementara ruju' dipahami secara terbatas tanpa pendampingan dan kesadaran etis yang memadai. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan talak dan ruju' yang integratif agar praktik perceraian dan rujuk dapat berjalan sesuai prinsip syariat, melindungi hak-hak keluarga, serta meminimalkan dampak sosial yang ditimbulkan.</p>
Article history:	
Received	
Revised	
Accepted	
Kata Kunci	Pendidikan Talak, Ruju'; Al-Qur'an; Hukum Keluarga Islam; Masyarakat Rantauprapat
Keywords	
How to cite	Sumiati. (2025). Analisis Pendidikan Talak dan Ruju' dalam Perspektif Al-Qur'an dan Praktiknya di Masyarakat. INVENTION: Journal Research and Education Stdies, 4(2). 100-120 https://doi.org/10.25217/ji.vxiv.xxxx

PENDAHULUAN

Talak dan ruju' merupakan bagian dari fikih keluarga yang sangat dekat dengan realitas sosial umat Islam, karena keduanya menjadi "pintu darurat" ketika tujuan perkawinan (sakinah, mawaddah, rahmah) tidak tercapai. Dalam Al-Qur'an, talak tidak ditempatkan sebagai tindakan serampangan, melainkan sebagai mekanisme yang dibatasi, beretika, dan diikat oleh prinsip keadilan serta ihsan dalam relasi suami-istri (Hariyadi, 2023). Karena itu, pembacaan talak-ruju' tidak cukup hanya sebagai "hukum boleh-tidak", tetapi perlu diletakkan dalam kerangka pendidikan (tarbiyah) agar umat memahami tujuan syariat, prosedur, serta dampak sosialnya.

Di Indonesia, urgensi pendidikan talak dan ruju' semakin mengemuka karena perceraian tetap menjadi fenomena yang besar. Data nasional menunjukkan kasus perceraian masih tinggi dan bahkan menjadi perhatian institusi negara untuk mendorong penguatan dialog, edukasi hukum, dan mediasi keluarga (BPS, 2024; BPHN, 2025). Pada titik ini, talak dan ruju' bukan sekadar isu normatif, tetapi juga isu literasi hukum keluarga Islam yang berpengaruh pada perlindungan hak perempuan, anak, serta tertib administrasi.

Di lapangan, problem mendasar yang sering muncul adalah kesenjangan antara norma (Al-Qur'an, fikih, dan hukum positif) dengan praktik masyarakat. Sejumlah studi yuridis-empiris memperlihatkan bahwa masih ada komunitas yang memandang perceraian "cukup sah secara agama" meskipun dilakukan di luar lembaga peradilan, dengan berbagai alasan seperti ekonomi, waktu, dan minimnya pengetahuan hukum (Azzahra & Juarsa, 2025). Kondisi ini mempertegas perlunya pendidikan talak-ruju' yang tidak hanya mengajarkan dalil, tetapi juga menanamkan kesadaran prosedural dan konsekuensi hukumnya.

Fenomena cerai di luar Pengadilan Agama juga tercatat melalui penelitian yang mengungkap ragam praktik, misalnya talak melalui musyawarah keluarga, pengucapan talak disaksikan keluarga, hingga melalui telepon; di saat yang sama, ada persepsi positif terhadap cerai "non-litigasi" karena dianggap lebih sederhana dan sesuai keyakinan keagamaan setempat (Maliki & Mualifah, 2022). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa pendidikan talak-ruju' harus menyentuh dimensi budaya hukum (legal culture), bukan hanya menyampaikan teks hukum.

Sementara itu, Al-Qur'an memberi rambu tegas tentang pembatasan talak dan peluang ruju' dalam masa 'iddah, terutama pada konteks talak raj'i. Kajian tafsir terhadap QS. al-Baqarah 229-230 menekankan bahwa talak yang dapat diruju' dibatasi (dua kali), dan etika "ruju' dengan cara ma'ruf" menjadi prinsip

utama agar ruju' tidak dipakai sebagai instrumen menyakiti atau mempermainkan pasangan (Habib, 2023). Dengan demikian, pendidikan talak-ruju' perlu membangun pemahaman maqashid: mencegah kezaliman, menjaga martabat, dan melindungi pihak rentan.

Selain QS. al-Baqarah 229–230, diskursus talak-ruju' juga berkaitan dengan QS. al-Baqarah 228 (tentang masa tunggu, hak dan kewajiban, serta prinsip keseimbangan relasi). Penelitian yang mengkaji implementasi regulasi talak-ruju' dalam perspektif ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya kebutuhan sinkronisasi antara spirit Al-Qur'an dan praktik regulatif di Indonesia agar tujuan kemaslahatan benar-benar tercapai (Hariyadi, 2023). Ini menjadi landasan penting untuk memotret “pendidikan talak-ruju'” sebagai jembatan antara teks wahyu, pemahaman fikih, dan tata kelola hukum.

Di sisi lain, hak-hak pasca cerai (nafkah 'iddah, mut'ah, maskan-kiswah, dan perlindungan pihak lemah) merupakan aspek yang sering luput dari pemahaman masyarakat ketika talak terjadi. Studi mengenai hak perempuan dalam perkara cerai talak menegaskan bahwa pemenuhan hak pasca-cerai merupakan bagian dari keadilan keluarga, bukan “kebaikan sukarela” (Mulyadi, 2024). Karena itu, pendidikan talak dan ruju' semestinya memasukkan materi perlindungan hak, tanggung jawab moral, serta konsekuensi sosial-ekonomi perceraian.

Titik krusial lain adalah rujuk itu sendiri: apakah dipahami sebagai kesempatan rekonsiliasi yang sehat, atau sekadar “hak sepihak” yang berpotensi menimbulkan relasi tidak setara. Perbincangan mengenai rujuk di ruang akademik menyoroti aspek syarat, waktu ('iddah), dan tujuan rujuk yang semestinya diarahkan pada perbaikan relasi, bukan mengulang siklus konflik (Al Buchori, 2025). Dengan demikian, praktik rujuk yang edukatif menuntut kesiapan psikologis, komunikasi, dan mekanisme penyelesaian masalah yang jelas.

Dalam konteks lokal, penelitian di masyarakat Kecamatan Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu memperlihatkan adanya variasi pemahaman dan praktik rujuk di tingkat komunitas, termasuk aspek prosedur dan alasan rujuk dilakukan (Sitepu & Iwan, 2025). Hasil-hasil seperti ini memperkuat argumen bahwa pendidikan talak-ruju' perlu bersifat kontekstual: menyapa kebiasaan masyarakat, memperbaiki miskonsepsi, dan menguatkan rujuk sebagai proses pemulihan relasi yang bermartabat.

Dari perspektif sosial-keagamaan, lonjakan perceraian sering berkaitan dengan faktor kompleks: ekonomi, perselingkuhan, meninggalkan pasangan, hingga konflik berkepanjangan. Penelitian kualitatif di Purwakarta (2021–2023) menunjukkan bahwa perceraian tidak bisa dijelaskan oleh satu faktor tunggal;

artinya, pendidikan talak-ruju' juga perlu terhubung dengan pendidikan pranikah, literasi relasi, dan keterampilan resolusi konflik (Rahman & Hamdani, 2024). Pada tahap ini, pendidikan talak-ruju' bukan hanya "materi akhir" ketika konflik memuncak, tetapi bagian dari ekosistem ketahanan keluarga.

Upaya preventif negara dan lembaga keagamaan juga semakin terlihat melalui program-program bimbingan perkawinan dan mediasi keluarga. Kajian tentang urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin menekankan bahwa edukasi sebelum nikah dapat memperkuat kesiapan mental, komunikasi, dan pemahaman hak-kewajiban—yang pada akhirnya berkontribusi menekan risiko perceraian (Alfarisi et al., 2024). Hal ini relevan karena pendidikan talak-ruju' yang baik semestinya terintegrasi dalam pembinaan keluarga, bukan berdiri sendiri sebagai topik fiqh yang terpisah dari realitas.

Program Pusaka Sakinah juga sering disebut sebagai salah satu ikhtiar kelembagaan untuk merawat ketahanan keluarga dan mendorong penyelesaian masalah secara lebih edukatif. Studi mengenai efektivitas program ini menegaskan pentingnya konseling, pendampingan, dan budaya mediasi sebagai pendekatan yang lebih manusiawi sebelum perceraian diputuskan (Bari, 2023). Dengan kata lain, pendidikan talak-ruju' perlu memetakan posisi talak sebagai "opsi terakhir", sekaligus menempatkan ruju' sebagai peluang rekonsiliasi yang terarah dan aman.

Berangkat dari kompleksitas tersebut, artikel ini berupaya menganalisis pendidikan talak dan ruju' dalam perspektif Al-Qur'an sekaligus memotret praktiknya di masyarakat. Analisis diarahkan untuk menemukan: (1) prinsip-prinsip pendidikan talak-ruju' berbasis ayat-ayat kunci dan etika syariah, (2) titik-titik mismatch antara norma dan praktik sosial, dan (3) implikasi penguatan literasi hukum keluarga Islam agar talak dan ruju' tidak disalahgunakan, tetapi menjadi mekanisme yang menjaga kemaslahatan, keadilan, serta martabat keluarga (Hariyadi, 2023; Sitepu & Iwan, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pendidikan talak dan ruju' dalam perspektif Al-Qur'an serta praktiknya di masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, pemahaman, dan praktik sosial-keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait dengan pemahaman normatif (teks Al-Qur'an dan fikih) dan realitas empiris (praktik

talak dan ruju'). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan serta menganalisis kesesuaian dan ketidaksesuaian antara idealitas ajaran Al-Qur'an dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini juga bersifat normatif-empiris, yakni mengombinasikan kajian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Kajian normatif dilakukan dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan talak dan ruju', khususnya QS. al-Baqarah ayat 228-230, beserta penafsiran para mufassir dan pandangan fikih klasik maupun kontemporer. Sementara itu, kajian empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan praktik talak serta ruju' diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan nyata, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut.

Lokasi penelitian ini adalah masyarakat Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Rantauprapat merupakan wilayah urban-religius dengan dinamika sosial yang cukup kompleks, di mana praktik keagamaan masyarakat masih kuat, namun di sisi lain terdapat variasi pemahaman dan praktik hukum keluarga Islam, termasuk dalam hal talak dan ruju'. Dengan demikian, lokasi ini dinilai representatif untuk mengkaji interaksi antara norma Al-Qur'an, pemahaman fikih, dan realitas sosial masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tokoh agama, penyuluh agama, masyarakat yang pernah mengalami proses talak atau ruju', serta pihak-pihak yang dianggap memiliki pemahaman tentang praktik perkawinan dan perceraian di masyarakat. Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, kitab tafsir, buku fikih munakahat, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perceraian, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dan terakreditasi SINTA.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif interaktif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan dan studi kepustakaan diklasifikasikan sesuai tema penelitian, kemudian dianalisis dengan mengaitkan antara perspektif Al-Qur'an dan praktik masyarakat. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki validitas dan kredibilitas yang kuat serta dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan pendidikan talak dan ruju' di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Rantauprapat tentang talak pada umumnya masih bersifat normatif-sederhana, yakni talak dipahami sebagai hak suami untuk memutuskan hubungan perkawinan ketika konflik dianggap tidak dapat diselesaikan. Sebagian besar informan mengetahui bahwa talak dibolehkan dalam Islam, namun belum memahami secara utuh batasan jumlah talak, etika pelaksanaannya, serta konsekuensi hukum dan sosial yang menyertainya. Pemahaman ini diperoleh lebih banyak dari tradisi lisan dan ceramah keagamaan, bukan dari pendidikan fikih keluarga yang sistematis.

Dalam praktiknya, talak sering kali dilakukan secara informal, seperti melalui ucapan langsung di rumah atau disaksikan oleh keluarga terdekat. Penelitian menemukan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap talak sah secara agama meskipun tidak dicatatkan di Pengadilan Agama. Alasan yang dikemukakan antara lain kepraktisan, keterbatasan ekonomi, serta persepsi bahwa urusan perceraian merupakan ranah privat keluarga dan agama, bukan urusan negara.

Terkait ruju', hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsep ruju' dipahami secara terbatas sebagai "kembali rukun" tanpa pengetahuan mendalam tentang syarat, waktu ('iddah), dan tujuan ruju' dalam Islam. Beberapa informan mengakui bahwa ruju' dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa pendampingan tokoh agama atau pencatatan resmi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum istri dan anak.

Penelitian juga menemukan bahwa aspek pendidikan talak dan ruju' belum menjadi perhatian utama dalam pembinaan keluarga di masyarakat. Materi keagamaan yang disampaikan dalam pengajian atau khutbah lebih banyak berfokus pada ibadah mahdhah, sementara pembahasan fikih keluarga, khususnya talak dan ruju', cenderung disampaikan secara umum dan tidak aplikatif. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki panduan praktis yang komprehensif ketika menghadapi konflik rumah tangga.

Dari sisi etika Al-Qur'an, penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip "ma'ruf dan ihsan" dalam talak-ruju' dengan praktik di lapangan. Beberapa kasus talak dilakukan dalam kondisi emosi, tanpa musyawarah, dan tanpa mempertimbangkan dampak psikologis bagi istri dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan moral dalam talak belum terinternalisasi secara optimal.

Hasil wawancara dengan tokoh agama dan penyuluh agama di Rantauprapat mengungkapkan bahwa keterbatasan program edukasi keluarga menjadi salah satu faktor lemahnya literasi talak-ruju'. Penyuluhan yang ada

belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan belum terintegrasi dengan pendekatan konseling keluarga atau mediasi konflik secara berkelanjutan.

Penelitian juga menemukan bahwa perempuan cenderung berada pada posisi yang lebih rentan dalam praktik talak dan ruju'. Ketidaktahuan tentang hak-hak pasca-cerai seperti nafkah 'iddah, mut'ah, dan tempat tinggal menyebabkan sebagian perempuan menerima kondisi pasca-talak tanpa tuntutan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan talak-ruju' memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak perempuan.

Dalam konteks sosial, praktik talak dan ruju' yang tidak teredukasi dengan baik berpotensi memunculkan konflik lanjutan, seperti ketegangan antar keluarga besar dan ketidakjelasan status anak. Beberapa informan menyatakan bahwa konflik pasca-talak justru lebih berat dibandingkan konflik sebelum perceraian, terutama terkait hak asuh dan nafkah anak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan talak dan ruju' di masyarakat Rantauprapat masih bersifat parsial, belum sistematis, dan belum sepenuhnya berlandaskan prinsip Al-Qur'an serta regulasi hukum yang berlaku. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan pendidikan fikih keluarga yang integratif antara teks Al-Qur'an, fikih, dan realitas sosial.

Pembahasan Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa talak dalam Al-Qur'an bukan sekadar hak legal-formal, melainkan mekanisme yang sarat dengan nilai pendidikan dan etika. Al-Qur'an melalui QS. al-Baqarah ayat 229-230 menekankan pembatasan talak dan keharusan memperlakukan pasangan dengan cara yang ma'ruf. Namun, praktik masyarakat Rantauprapat menunjukkan bahwa dimensi edukatif ini belum terinternalisasi secara optimal, sejalan dengan temuan Hariyadi (2023) yang menyoroti kesenjangan antara norma Al-Qur'an dan praktik sosial.

Praktik talak di luar Pengadilan Agama yang masih ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil studi Maliki dan Mualifah (2022) yang menyebutkan bahwa faktor budaya hukum dan persepsi keagamaan menjadi penyebab utama masyarakat memilih jalur non-litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan talak-ruju' harus diarahkan tidak hanya pada aspek fikih normatif, tetapi juga pada kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif pendidikan Islam, lemahnya pemahaman masyarakat tentang ruju' mencerminkan minimnya pendekatan pedagogis dalam penyampaian materi fikih keluarga. Ruju' seharusnya dipahami sebagai proses rekonsiliasi yang bertujuan memperbaiki relasi, bukan sekadar pengulangan

hubungan tanpa perubahan substantif. Pandangan ini sejalan dengan Al Buchori (2025) yang menegaskan bahwa ruju' harus diarahkan pada perbaikan akhlak dan keharmonisan keluarga.

Temuan mengenai kerentanan perempuan dalam praktik talak dan ruju' juga memperkuat argumen bahwa pendidikan talak-ruju' memiliki dimensi keadilan gender. Ketidaktahuan perempuan tentang hak pasca-cerai menunjukkan lemahnya literasi hukum keluarga Islam di tingkat akar rumput, sebagaimana juga disoroti oleh Mulyadi (2024) bahwa perlindungan hak perempuan pasca-talak merupakan bagian integral dari tujuan syariat.

Dari sisi sosial, praktik talak yang tidak berlandaskan pendidikan yang memadai berpotensi memperluas dampak negatif perceraian, terutama terhadap anak. Hal ini sejalan dengan temuan Rahman dan Hamdani (2024) yang menyebutkan bahwa perceraian tanpa pendampingan edukatif meningkatkan risiko konflik lanjutan dalam keluarga dan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga menguatkan urgensi integrasi pendidikan talak-ruju' dengan program pembinaan keluarga, seperti bimbingan perkawinan dan konseling keluarga. Alfarisi et al. (2024) menegaskan bahwa edukasi keluarga yang berkelanjutan mampu menekan risiko perceraian dan mendorong penyelesaian konflik secara lebih manusiawi dan bermartabat.

Dengan demikian, pendidikan talak dan ruju' perlu direkonstruksi sebagai bagian dari pendidikan keluarga Islam yang komprehensif, berbasis Al-Qur'an, fikih, dan realitas sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teks normatif dan praktik masyarakat, sehingga talak dan ruju' benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan keluarga, sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam (Hariyadi, 2023; Sitepu & Iwan, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan talak dan ruju' dalam perspektif Al-Qur'an memiliki dimensi normatif, etis, dan edukatif yang sangat kuat. Al-Qur'an menempatkan talak sebagai mekanisme terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga, yang dibatasi secara kuantitatif dan diikat oleh prinsip ma'ruf, keadilan, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan. Ruju' dalam Islam juga tidak dimaksudkan sebagai pengulangan relasi secara formal semata, melainkan sebagai proses rekonsiliasi yang berorientasi pada perbaikan hubungan dan kemaslahatan keluarga.

Namun demikian, praktik talak dan ruju' di masyarakat Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas

ajaran Al-Qur'an dan realitas sosial. Talak masih sering dilakukan secara informal tanpa prosedur hukum yang jelas, sementara ruju' dipahami secara terbatas tanpa memperhatikan syarat, waktu, dan tujuan yang ditetapkan syariat. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi fikih keluarga dan minimnya pendidikan talak-ruju' yang sistematis di tingkat masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pendidikan talak dan ruju' sangat diperlukan sebagai bagian dari pendidikan keluarga Islam yang komprehensif. Pendidikan tersebut tidak hanya berorientasi pada penguasaan dalil, tetapi juga pada internalisasi nilai etika, kesadaran hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta pencegahan dampak sosial perceraian. Dengan demikian, talak dan ruju' diharapkan dapat dijalankan secara bertanggung jawab, bermartabat, dan selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keutuhan dan kemaslahatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Buchori, M. F. (2025). *Rujuk pernikahan dalam perspektif hadits riwayat Bukhari*. Jejak Digital.
- Alfarisi, U., Zakaria, E., Nurhadi, N., & Karimah, U. (2024). *Urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga harmonis*. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga.
- Azzahra, F., & Juarsa, E. (2025). *Perceraian tanpa melalui putusan Pengadilan Agama (studi empiris ...)* Jurnal Riset Ilmu Hukum.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara)*, 2024.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025, 16 Oktober). *399 ribu kasus perceraian di 2024, BPHN dorong budaya dialog dan mediasi keluarga*.
- Bari, M. F. (2023). *Efektivitas program Pusaka Sakinah dalam menurunkan angka perceraian*. Medina-Te: Jurnal Studi Islam.
- Habib, M. (2023). *Kajian QS. al-Baqarah 229–230 dalam Tafsir al-Qurthubi*. Al-Qalam (STIQ Amuntai).
- Hariyadi, R. (2023). *Implementasi peraturan talak dan rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah ayat 228, 229 dan 230*. Medina-Te: Jurnal Studi Islam, 19(2), 146–158. <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.20766>
- Maliki, I. A., & Mualifah, L. (2022). *Persepsi pelaku perceraian terhadap cerai di luar Pengadilan Agama*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law.
- Mulyadi, M. (2024). *Analisis hak perempuan dalam talaq menurut hukum ...* Al Mikraj.
- Rahman, J. F., & Hamdani, F. F. R. S. (2024). *Faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Purwakarta tahun 2021–2023*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5192>
- Sitepu, M. A., & Iwan. (2025). *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan rujuk*

pada masyarakat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.
Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 6(1).
<https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v6i1.363>